

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Harta Dalam Perjanjian Kawin Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/Pa.Sel)

Yuke Lezzia

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: yukelezzia@gmail.com

Abstrak

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka ada banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Salah satunya ialah perjanjian kawin yang umumnya menyangkut pemisahan harta. Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya membuat perjanjian kawin secara tertulis. Padahal, perjanjian kawin penting sebenarnya untuk perlindungan hukum dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta setelah terjadinya perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel, untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel. dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan harta kekayaan suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. Hakim secara ex officio menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara. Hakim juga mencermati mengenai perjanjian kawin yang diajukan penggugat rekonsensi/istri terhadap harta kekayaan yang diatur dalam perjanjian kawin, dengan itu hakim menetapkan harta tersebut menjadi milik penggugat rekonsensi/istri. Seharusnya terhadap sengketa tentang kedudukan harta benda perkawinan hendaknya diselesaikan secara tuntas agar asas hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri dapat tercapai, untuk itu perlunya revisi UU Perkawinan khususnya Pasal 37 tentang pembagian harta benda perkawinan yang seimbang para pihak, terlebih pembuat Undang-undang seharusnya melakukan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta benda saja, hendaknya dibuat aturan atau konsep tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi kemanfatan. Perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin secara garis besar sebenarnya sudah diakomodir dalam amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Harta, Perjanjian Kawin, Perceraian*

1. PENDAHULUAN

Praktik, perjanjian kawin belum cukup umum penerapannya di Indonesia. Masih banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian ini merupakan hal tabu. Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya membuat perjanjian kawin secara tertulis. Padahal, perjanjian kawin penting sebenarnya untuk perlindungan hukum dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian. Perjanjian kawin umumnya mengatur percampuran/pemisahan harta dibuat sebelum perkawinan atau selama perkawinan berlangsung sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terkait tafsir Pasal 29 ayat 1, 3,4 UU Perkawinan. Lebih lanjut, perjanjian kawin juga bisa berisi semacam talak ta'lik yang diucapkan sesudah ijab kabul atau dibuat secara tertulis.

Perjanjian kawin tergolong penting, apalagi ketika terjadi perselisihan yang berujung gugatan perceraian atau cerai talak ke Pengadilan Agama. Perjanjian kawin yang dibuat secara tertulis akan menjadi salah satu bukti yang akan dicermati majelis hakim. Misalnya, dalam putusan perkara cerai gugat yang diputus Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/Pdt.G//2016/PA.Sel yang menjadi sample analisis dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal itu, Perlindungan hukum terhadap istri melalui perjanjian pranikah menurut KUHPerdara yang memberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara dengan pembatasan perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi (library research). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Harta Setelah Perceraian

Dalam menentukan kedudukan harta yang dimiliki oleh suami dan istri dalam suatu perkara perceraian yang terdapat gugatan mengenai harta, hakim harus cermat dalam mengidentifikasi kedudukan harta apa saja yang dapat digolongkan menjadi harta Bersama, harta Bawaan, terlebih dengan adanya perjanjian kawin. Mengenai hukum harta kekayaan perkawinan sampai saat ini pengaturannya masih bersifat pluralistis artinya meski harta kekayaan perkawinan sudah diatur dalam UU Perkawinan, namun pengaturan dalam undang-undang tersebut sangat tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga tidak dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan. Karena itu, menurut ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan, maka mengenai penyelesaian harta kekayaan perkawinan menggunakan hukum masing-masing suami istri yang bersangkutan. Dalam Pasal 37 UUP ditegaskan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (harta kekayaan perkawinan) diatur menurut hukumnya masing-masing".

Mengenai kedudukan harta kekayaan setelah terjadinya perceraian, bahwa apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara suami dan istri tidak diperjanjikan/tidak ada perjanjian kawin terkait harta kekayaan, maka antara suami dan istri bersangkutan menurut hukum telah terjadi pencampuran harta benda secara bulat. Artinya jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian khusus yang mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan nanti berarti keduanya tunduk pada hukum harta perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta benda. Percampuran harta benda tersebut mulai berlaku pada saat perkawinan terjadi dan selama perkawinan masih berlangsung, sehingga dengan demikian percampuran harta benda tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh pasangan suami istri tersebut.

Secara yuridis formil, kedudukan hukum atas harta kekayaan setelah terjadinya perceraian seperti yang diatur dalam KUHPerdara yang masih berlaku, kecuali mengenai hal-

hal yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Menurut Pasal 186 ayat (1) KUHPdata, sepanjang perkawinan setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata-nyata tak baik, telah memboroskan harta kekayaan persatuan, dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b. jika si suami karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaannya sendiri, sehingga jaminan akan terpeliharanya harta si istri menjadi kurang;
- c. jika si suami tidak baik caranya dalam mengurus harta kekayaan istri koma Sehingga Kekayaan ini terancam bahaya

Selanjutnya menurut pasal 186 ayat (2) KUHPdata, pemisahan harta kekayaan atas pemufakatan sendiri adalah Terlarang. Menurut pasal 187 KUHPdata tuntutan akan pemisahan harta kekayaan harus diumumkan dengan terang-terangan. Lebih lanjut, prinsip harta kekayaan suami istri, baik mengenai hukum agama, hukum adat, maupun UU Perkawinan adalah di bawah penguasaan masing-masing jika tidak ditentukan melalui perjanjian kawin. Penyimpangan dari prinsip tersebut di mungkinkan Undang-Undang sejauh tidak melanggar batas-batas hukum, Agama, dan kesusilaan. Apabila dasar perkawinan menurut Batasan Pasal 1 UU Perkawinan sungguh menjiwai ikatan lahir batin, maka perjanjian mungkin berupa percampuran harta suami istri secara bulat. Dalam hal ini berarti tujuan perkawinan merupakan pelapasan hak pribadi masing-masing suami istri secara mutlak yang menjadi harta perkawinan. Padahal perjanjian kawin itu manfaatnya ialah memperkuat ikatan lahir batin serta menumbuhkan rasa saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri.

Berangkat dari kerangka pemikiran tentang eksistensi hukum, secara filosofis ditemukan suatu konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara substantif terutama agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan cara kadar diterima sebagai suatu jangsan dalam menentukan sikap. Lebih lanjut, secara sosiologis memang diakui bahwa perjanjian perkawinan kurang cocok diberlakukan di bumi Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup paguyuban bukan individualis. Pandangan hidup orang barat perjanjian perkawinan lebih menekankan adanya perlindungan hak individu. Sebagai salah satu subkonflik di bidang perkawinan dari perangkat hukum dalam pengaturannya tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhirnya aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia.

Harta kekayaan dalam perkawinan cara menurut ajaran Islam disebut syirkah disebut dalam Pasal 1 huruf F KHI, yang berarti harta yang diperoleh sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung yang disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹² Ketentuan UU perkawinan maupun KHI ditemukan suatu rumusan bahwa perkawinan ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan warohmah. Terjadinya kesucian rumah tangga tersebut diracuni oleh gesekan gesekan yang dipantulkan oleh kesalahpahaman dan dan atau kecemburuan dalam hal pemanfaatan harta dalam perkawinan dalam kaitan ini harta perkawinan sangat bermanfaat jika dibuat perjanjian perkawinan. Menurut Damanhuri perjanjian perkawinan memilik manfaat antara lain:

- a. Kebebasan bertindak;
- b. Rasa keadilan;
- c. Peningkatan kualitas kerja;
- d. Peningkatan taraf ekonomi negara.

Bila berpedoman kepada bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/1975 yang menyatakan bahwa "Harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal seperti itu masih diperlukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 37 UU Perkawinan, mengatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Menurut penjelasan Pasal 37, yang dimaksud dengan hukum lainnya adalah Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-hukum lainnya. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing (Pasal 35 ayat 2). Dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa istilah hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang yang bersengketa. Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama itu beragama Nasrani, maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang harta benda/harta Bersama dalam perkawinan bila terjadi perceraian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kedudukan harta setelah adanya perceraian merupakan harta bersama, padahal menurut fakta hukum dalam putusan tersebut harta yang menjadi tuntutan istri merupakan harta bawaan suaminya yang di beri kepada istri sebelum menikah. Hal tersebut tercantum dalam perjanjian kawin yang dibuat oleh pihak suami istri sebelum perkawinan, walaupun harta tersebut merupakan harta milik suami dan atas pemberian suami untuk istri, dengan adanya perjanjian kawin yang menyatakan bahwa harta tersebut diberikan untuk istri, maka dalam mencermati isi dalam perjanjian itu, hakim memutuskan dan menetapkan harta tersebut merupakan milik istri berlandaskan perjanjian kawin.

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Setelah Terjadinya Perceraian dengan Adanya Perjanjian Kawin

Setiap orang menginginkan agar rumah tangganya harmonis. Hal ini tertuang dalam UU Perkawinan di mana Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun dalam kehidupan sehari-hari tidaklah seindah dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Namun, realita yang terjadi bahwa masih banyak dijumpai ketidakseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai fisik yang lebih kuat dari istri seringkali melakukan tindakan diskriminasi atau penindasan terhadap istri. Kondisi ini banyak ditunjang oleh budaya masyarakat Indonesia yang banyak menyimpan pola-pola diskriminasi terhadap perempuan, sehingga perempuan sebagai seorang istri haruslah patuh dan tunduk atas segala perintah suami, dalam arti perempuan telah menjadi istri, maka hidup istri hak seutuhnya suami.

Oleh sebab itu, perlu adanya suatu perlindungan hukum yang merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum yang juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain yang dalam hal ini suami istri. Sifat manusia, cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain dan tidak jarang terjadi kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan. Keadaan tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidak-tidaknya timbul pertentangan atau gejolak lain. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan perlindungan. hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum seharusnya akan lebih baik jika sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan calon suami istri mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Menurut Yahya Harahap yang dalam hal ini mengemukakan bahwa hak dan kewajiban suami istri terdiri dari:

- a. Kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat
-

Kedudukan suami istri dalam rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat adalah sama atau seimbang. Artinya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena suami dan istri merupakan dua komponen penting dalam arti kemanusiaan dan dalam melaksanakan fungsi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip agama Islam, dimana manusia diciptakan dari kejadian yang sama dan memberi kepada manusia kedudukan yang sama derajatnya. Begitu pula dalam sebuah perkawinan, suami istri mempunyai kedudukan harmoni yang sama, tidak ada dominasi dan supremasi di antara keduanya, baik dalam pembinaan rumah tangga maupun pembinaan keturunan. Pada tataran masyarakat, suami dan istri juga memiliki kedudukan yang sama, dengan artian bahwa suami dan istri mempunyai hak yang legal untuk mengembangkan kemampuan dan profesi masing-masing, serta bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat. Terkait hal tersebut, perlu dipahami pula bahwa bukan berarti istri dapat bertindak sewenang-wenang dan melakukan sesuatu apapun sesuai dengan keinginannya. Ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh istri, dan apapun yang dilakukan oleh istri hendaknya diketahui oleh suami dan atas persetujuan suami pula, terutama dalam hal pengelolaan harta kekayaan.

b. Kemampuan bertindak sebagai istri

Istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 (2) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (3) KHI. Aturan tersebut menunjukkan bahwa istri dapat dengan bebas melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa campur tangan dari suami.

c. Suami sebagai kepala keluarga

Pada tataran fungsi dalam membina rumah tangga, suami dalam hal ini berperan sebagai kepala rumah tangga. Penegasan suami sebagai kepala rumah keluarga merupakan bentuk perbedaan antara suami dan istri dari segi biologis sebagai laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari kejiwaan, suami lebih mempunyai kualitas yang rasional dibandingkan dengan istri yang cenderung bersifat emosional. Terkait hal tersebut, sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban untuk membimbing istri dan keluarganya, melindungi istri dan mencukupi kebutuhan keluarganya, serta wajib memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istrinya.

d. Tempat kediaman bersama Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 32 UU Perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Hal ini dikarenakan suami istri tidak mungkin dapat menjalankan tugas atau kewajibannya jika tinggal terpisah, sebab dalam menjalankan kewajiban tersebut, perlu ada Kerjasama dan saling membantu diantara kedua belah pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi keluarganya, sehingga istri dan anak-anaknya merasa aman dan tenteram.

e. Hak dan kewajiban suami dan istri Pada UU Perkawinan

Dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. KHI juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; wajib untuk mengasuh dan memelihara buah hatinya; dan wajib memelihara kehormatan masing-masing. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan, sebab suami istri memiliki kedudukan yang sama, baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat, tidak ada perbedaan kualitas jasmani atau rohani, yang ada hanya perbedaan fungsi (suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga) saja. Terkait hal itu, tidak alasan untuk saling merendahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan aturan dalam KUHPerdara yang mengharuskan suami istri untuk saling setia, tolong menolong, dan saling membantu satu sama lain. Berkenaan dengan hal tersebut, hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a dalam Achmad Azhar Basyir mengemukakan: "Bersikap baiklah kamu terhadap istri-istimu sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk;

yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas; apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para istri.” Hadist tersebut mengandung makna bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Perlakuan sebagaimana yang dimaksud dapat seperti, pemberian nafkah terhadap istri, menahan untuk tidak berkata buruk, dan memberi perhatian serta menghindarkan perilaku-prilaku buruk.

Penjelasan-penjelasan di atas merupakan suatu bentuk atau langkah awal dalam mewujudkan perlindungan hukum pada suami istri. Jika mereka melalaikan dan melanggar kewajiban-kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Istri mempunyai hak untuk meninggalkan suami, apabila suami melakukan perbuatan yang menyakiti si istri. Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga tidak sepenuhnya terletak pada kesalahan suami, akan tetapi perlu diperhitungkan pula bahwa seorang istri selain berperan sebagai ibu rumah tangga, istri juga dapat bekerja diluar sebagai karyawan atau pegawai di luar rumah. Kewajiban ganda yang dipikul oleh istri, dimungkinkan menjadi pemicu adanya konflik antar suami istri, dimana istri dapat melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga karena memiliki kesibukan lain di luar rumah. Istri juga dimungkinkan melakukan nusyus terhadap suami.

Sehubungan dengan penjelasan di atas dan kaitannya pada perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin secara garis besar sebenarnya sudah diakomodir dalam amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel. Lebih lanjut, bentuk perlindungan hukum hakim dalam proses persidangan memberitahukan kepada istri yang tidak menuntut pemberian nafkah oleh suaminya yang sebagian besar tidak menuntut karena ketidaktahuan istri mengenai haknya sendiri, maka hakim akan mengarahkan istri dan jika istri meminta maka hakim akan memutuskan hal tersebut dengan membuat suami menyepakati hak yang diminta oleh istri, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan dalam artian suami tidak menyepakati tuntutan istri yang diminta serta buktibukti persidangan mendukung di penuhi tuntutan istri maka hakim dengan jabatannya akan mengeluarkan putusan secara *ex officio* dan hal ini sesuai dengan kewenangan hakim karena jabatannya dan didukung oleh Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan.

Tentu pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri, karena mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah pemeliharaan anak tidak dibayarkan oleh suami, maka perlindungan selanjutnya dapat berbentuk permohonan untuk eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak tersebut adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197- 200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi dengan jalan yang beralasan hukum.

Pada dasarnya pengadilan tidak ikut campur dalam pelaksanaan pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, namun demi mengupayakan jaminan istri bagi suami yang mempunyai iktikad tidak baik, maka majelis hakim di Pengadilan Agama Selong memerintahkan kepada suami untuk melakukan putusan secara sukarela dan tanpa beban apapun juga, namun jika tidak dilakukan dengan suka rela, maka dapat dilakukan penyerahan dengan paksa melalui eksekusi dengan bantuan alat negara (TNI-POLRI) atau alat keamanan lainnya, termasuk kepada dikabulkannya gugatan rekonvensi istri terhadap kedudukan harta yang menjadi milik penggugat rekonvensi/istri berdasarkan perjanjian kawin.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, menurut peneliti nafkah yang di berikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, apalagi dalam faktafakta putusan tersebut dapat dilihat itikad-itikad buruk suami. Dapat juga dilihat dalam prakteknya di masyarakat banyak suami yang tidak mau membayarkan kewajibannya. Akibatnya mantan istri dan anak-anaknya terlantar serta istri harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya. Sehingga wujud perlindungan hukum terhadap istri sebenarnya belum terakomodir secara menyeluruh dan konkrit. Lebih lanjut, kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Selong sudah efektif meskipun secara yuridis pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dilakukan setelah pembacaan ikrar talak.

Apabila suami ingkar terhadap kewajibannya, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Walaupun hakim secara *ex officio* memuat putusan terhadap nafkah wajib untuk istri, namun dalam prakteknya, sangat jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi terlebih ketika istri harus mengurus anak-anaknya. Seorang hakim tidak hanya melihat undang-undang yang ada, akan tetapi mereka harus melihat apa yang terjadi di masyarakat. Bukan semata-mata karena sudah memenuhi tuntutan rekonsvansi mengenai harta kekayaan, akan tetapi perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam jangka panjang.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum atau duduk perkara yang sebelumnya dijelaskan pada di atas, maka dalam melakukan analisis peneliti mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadist, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa setelah dilihat duduk perkara dan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan dalam putusan tersebut, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*) para pihak. Oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Arrum Ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 KHI, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian. Meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT sebagaimana yang dinyatakan pada Hadist Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi timbal balik sebagai bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai diluar pengadilan yang kemudian nikah kembali dan saat ini telah pisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan dan selama itu tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kumpul kembali, sehingga peneliti dengan merujuk kepada pendapat ulama dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith thalaq*, Juz 1 halaman 83, yang menyatakan bahwa: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermamfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan (yang demikian) berarti menghukum salah satu pihak suami isteri hidup dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/istri mengenai pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ade Arta Haris, laki-laki, umur 3 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalam menentukan hak asuh terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Peneliti perlu menganalisis maksud Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Rumah Tangga dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sehingga penentuan hak asuh anak, tidak semata-mata didasarkan atas usia apakah anak-anak tersebut telah *mumayyiz* atau belum, namun perlu juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak baik fisik maupun fisiknya, oleh karena itu, menurut Pasal 105 huruf (a) KHI, dimana anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata masih berumur 3 tahun atau belum *mumayyiz* atau

belum berumur 12 tahun, dan selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka anak tersebut akan lebih maslahat apabila tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, dengan ketentuan bahwa Tergugat tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut.

Lebih lanjut, terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/istri mengenai biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap seorang anak sebesar Rp. 800.000.000,- maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI, Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap seorang anak kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan hidup anak-anak. Namun dilihat berdasarkan fakta putusan pengadilan tersebut dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi yang belum mempunyai penghasilan tetap, maka kepada Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya adlonah/pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) / telah kawin telah sesuai dan berdasarkan hukum.

Terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai tanah seluas 125 m² dan bangunan rumah ukuran 6 x 7 m yang merupakan kesepakatan perjanjian kawin, maka berdasarkan fakta hukum pada putusan tersebut peneliti dalam melakukan analisis mengacu kepada ketentuan UU Perkawinan mengatur mengenai perjanjian kawin pada Pasal 29 yang menyebutkan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah *ultra petita*. Hak *ex officio* itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang. Batasan *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka jatuhnya adalah *ultra petitum*, dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Mengapa demikian karena hal ini menyangkut hukum perdata yang menyangkut hak pribadi, hak privat orang, jadi tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut di luar yang telah diatur oleh UU meskipun karena alasan itikad baik hakim.

Mencermati hal itu, Menurut H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, "bahwa terkait dengan pemberian nafkah iddah secara *ex officio* kepada tergugat (mantan isteri) dalam perkara cerai gugat tidak tepat jika hanya didasarkan pada Pasal 149 huruf (b) KHI, karena secara tekstual Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil". Berdasarkan teks Pasal 149 KHI tersebut sudah jelas suami diwajibkan memberikan nafkah iddah apabila perkara tersebut karena talak yang diajukan oleh suami. Talak disini dipahami dengan talak raj'i, hal ini berdasarkan frasa "karena talak, maka suami wajib". Berdasarkan Pasal 118 KHI akibat dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Perkara cerai talak raj'i ada kepentingan suami untuk

rujuk dengan isterinya dalam masa iddah. Kata wajib disini sifatnya mengikat dan setiap perkara perceraian yang diajukan oleh suami dan isteri tidak terbukti nusyuz maka bekas suami wajib memberikan nafkah, miskan, dan kiswan kepada bekas isteri selama masa iddah. Berbeda halnya dengan talak ba'in, berdasarkan Pasal 119 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi harus dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Pasal 149 huruf (b) menyebutkan "kecuali talak bain atau nusyuz" maka dalam perkara cerai talak ba'in isteri tidak berhak mendapat nafkah iddah karena suami tidak ada kepentingan untuk rujuk, atau dalam perkara cerai talak raj'i yang terbukti isteri telah berbuat nusyuz mantan isteri juga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (b) tersebut dapat dipahami bahwa hanya perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah iddah kepada mantan isteri yang terbukti tidak berbuat nusyuz, sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan nafkah iddah ketika isteri terbukti tidak nusyuz, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan hakim secara ex officio boleh memberikan nafkah iddah tetapi sifatnya tidak wajib. Pertimbangan hakim secara ex officio ini berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

4. KESIMPULAN

1. Kedudukan harta kekayaan suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. KUHPerdara menganut asas percampuran bulat atau harta persatuan perkawinan dan tidak mengenal harta bawaan. Harta persatuan menjadi harta kekayaan bersama dan bila terjadi perceraian harta persatuan ini harus dibagi dua, kecuali ditentukan lain menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, termasuk pula dengan adanya perjanjian kawin yang mengatur lebih rinci mengenai harta kekayaan antara suami istri tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin secara garis besar sebenarnya sudah diakomodir dalam amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel. Terlebih lagi Hakim secara ex officio memuat putusan terhadap nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah pemeliharaan anak untuk istri.
3. Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel, Hakim secara ex officio menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah ultra petita. Hak ex officio itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang. Batasan ex officio adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka jatuhnya adalah ultra petitum, dalam hal ini ultra petitum adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Lebih lanjut, hakim juga mencermati mengenai perjanjian kawin yang diajukan penggugat rekonsensi/istri terhadap harta kekayaan yang diatur dalam perjanjian kawin, dengan itu hakim menetapkan harta tersebut menjadi milik penggugat rekonsensi/istri.

5. REFERENSI

- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggungan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- BUDIMAN, A. S. KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.
- DALIMUNTJE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, (2015). *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah Octorina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2018, 1.2.
- Etty Mulyati, (2016), *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama: Bandung
- H. A. Damanhuri, 2020. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, A. (2020). (BUKU) *Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173
- HARAHAP, M. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID. SUS/2015/PN. KPG.
- Harahap, M. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.

- Nyoman Sumardiana, et.all. "Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian." Jurnal Analogi Hukum 2.2, 2020.
- P. N. H. Simanjuntak, (2015), Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group
- PRATAMA, M. A. KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013), "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawali pers
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(1).
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Suteki dan Galang Taufani., (2018), Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik. Depok: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
- Yahman, (2015), Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Kencana: Jakarta
- Zaeni Asyhadie, (2018), Hukum keperdataan dalam perspektif hukum nasional, Jakarta: Rajawali pers,
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.